



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 119 / K / PM. III - 18 / AU / XII / 2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Tual dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mandaleo Agus Irianto
Pangkat/NRP	: Serma/516699
Jabatan	: Ba Pamfik Satpom Lanud Dominicus Dumatubun
Kesatuan	: Lanud Dominicus Dumatubun
Tempat, tanggal lahir	: Karanganyar, 13 Agustus 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Barak Panjang Lanud Dominicus Dumatubun Tual Maluku Tenggara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 di Kantor Satpom Lanud Dominicus Dumatubun berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 02 / V / 2014 tanggal 30 Mei 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-1 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 03 / VI / 2014 tanggal 16 Juni 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-2 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 04 / VII / 2014 tanggal 16 Juli 2014.
 - c. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-3 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 05 / VIII / 2014 tanggal 15 Agustus 2014.
 - d. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-4 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 06 / IX / 2014 tanggal 12 September 2014.
 - e. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-5 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 07 / X / 2014 tanggal 13 Oktober 2014. Selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 14 November 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera Nomor : Kep / 08 / XI / 2014 tanggal 14 November 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Satuan Polisi Militer Lanud Dumatubun Nomor : Pom – 401 / A / IDIK -03 / X / 2015 / DMN tanggal 01 Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Dominicus Dumatubun Nomor : Kep / 17 / XI / 2015 tanggal 30 November 2015 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 122 / XII / 2015 tanggal 14 Desember 2015.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 122 / XII / 2015 tanggal 14 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto NRP. 516699 dari kantor BNN Kota Tual Maluku Tenggara Nomor BA/531/V/2014/BNNKT tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Lukman Hakim Larubun, S.KM NIP. 198311152009041007 selaku pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP. 196711121988031010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

a). 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Curve Warna Hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). 2 (dua) buah Buku Tabungan.

c). 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

d). 1 (satu) set alat hisap sabu (bong)

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Clemensi atau permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa masih mau ingin mengabdikan diri di lingkungan TNI-AU, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya.

3. Tanggapan dari Oditur Militer terhadap Clemensi atau permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 122 / XII / 2015 tanggal 14 Desember 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana disebutkan di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya pada tahun 2014 di rumah Saksi-4 (Sdr. Amir Mahmud) Jl. Pattimura Kota Tual Kab. Maluku Tenggara Prov. Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan XIII tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Provost Angkatan III selanjutnya ditempatkan sebagai Anggota Provost di Lanud Halim Perdana Kusuma Jkt, kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Lanud D. Dumatubun pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini , Terdakwa bertugas di Lanud D. Dumatubun sebagai Bintara Pamfik Satpom Lanud D. Dumatubun dengan pangkat Serma NRP. 516699.

b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 (Sdr. Amir Mahmud) sekira awal tahun 2012 dan dengan Saksi-2 (Sdr. Julian Pelupesy) sekira awal tahun 2013 sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Ridwan), Terdakwa baru kenal sehari sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 untuk menemaninya ke pelabuhan tempat Saksi-2 bekerja menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah itu Saksi-2 mengajak Terdakwa keliling Kota Tual, ketika diperjalanan tepatnya di Jl. Pattimura Kota Tual Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi 4 dan Saksi-1 sedang duduk di tepi jalan depan rumah Saksi-4, setelah kendaraan berhenti, Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri Saksi-4 dan Saksi-1.

- d. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam ruangan kerja rumah Saksi-4, setelah didalam ruang kerja Saksi-1 mengeluarkan bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu-shabu dan meletakkannya diatas meja kemudian Saksi-4 membuat bong (alat hisap Narkotika jenis shabu) kemudian Terdakwa dan para Saksi-2 mulai mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara dimasukan kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar dan pipet sedotan digunakan untuk menghisap asapnya.
- e. Bahwa shabu tersebut Saksi-1 peroleh dengan cara membeli dari salah seorang teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Sahar seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setelah dikantor polisi baru mengetahui bahwa berat shabu tersebut adalah 0,3 gram.
- f. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014, (Brigpol Marthen Melmambessy) mendapat laporan dari rekan-rekan Anggota Sat. Narkoba Polres Maluku Tenggara bahwa telah terjadi pesta Nakoba jenis shabu di rumah Saksi-4 di Jl. Pettimura Kota Tual sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Penangkapan dari Kasat Narkoba Polres Maluku Tenggara (Malra) kepada Saksi-1 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saks-1, Saks-2 dan Saksi-4.
- g. Bahwa Saksi-3 bersama Briptu Surya Indra Lesmana dan Prigpol M. Nur Lohy mendatangi rumah Saksi-4 di Jl. Pattimura Kota Tual untuk melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa dan para Saksi sedang menikmati shabu tersebut, selanjutnya Saksi-3 dan rekan-rekan menggedor pintu rumah Saksi-4 dan Saksi-4 segera membukakan pintu, dan kemudian Saksi-3 masuk dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saks-1, Saks-2 dan Saksi-4.
- h. Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) botol Aqua yang terpasang pipet kaca dan berisi shabu yang siap dipakai, 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi Kristal bening (Narkotika jenis shabu), 1 (satu) buah korek api terpasang sumbu, 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi jarum dan pipet kaca, 2 (dua) plastik kosong, 2 (dua) sedotan yang dibentuk seperti sendok selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Maluku Tenggara untuk melakukan pemeriksaan karena diketahui Terdakwa adalah Anggota TNI AU, sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud D. Dumatubun untuk menjalani pemeriksaan.
- i. Bahwa sesuai Surat Hasil pemeriksaan Urine a.n Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto NRP. 516699 dari Kantor BNN Kota Tual Maluku Tenggara Nomor BA/531/V/2014/BNNKT tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Lukman Hakim Larubun, S.KM NIP. 198311152009041007 selaku pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP. 196711121988031010 diperoleh hasil : Urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan zat Methamphetamine.
- j. Bahwa sesuai dengan demikian sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 butir 61 menyatakan bahwa zat Amphetamine dan zat Methamphetamine yang terkandung di dalam urine Terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan :

"Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Sus Enik Kustiani, S.H., NRP 532039 dan Letda Sus Dwi Prastyo Pyandaru, S.H., NRP 543273 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor : Sprin / 60 / III / 2016 tanggal 10 Maret 2016 dan Surat Perintah dari Danlanud D. Dumatubun Nomor : Sprin / 50 / III / 2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum pada bulan Maret 2016.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ridwan Husaid Renwarin
Pekerjaan : PNS Kota Tual
Tempat, tanggal lahir : Tual, 21 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pattimura No. 2 Kota Tual Maluku Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sehari sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 27 Mei 2014 di rumah Saksi di Jl. BTN, dan waktu itu tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, Saksi bersama Saksi-4 (Sdr. Amir Mahmud) sedang bercerita di tepi jalannya tepatnya di depan rumah Saksi-3 di Jl. Pattimura Kota Tual, tidak lama setelah itu Saksi melihat mobil Toyota Avanza Warna Hitam berhenti di depan Saksi, dan setelah keluar dari mobil baru Saksi mengetahui kalau itu adalah Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Julian Pelupessy).
3. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Julian Pelupessy) masuk ke dalam rumahnya dan Saksi mengikutinya, setelah berada di ruang kerja rumah Saksi-4 tersebut kemudian Saksi mengeluarkan satu bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari salah seorang teman Saksi yang bernama Sdr. Sahar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat 0,3 gram, setelah melihat barang tersebut kemudian Saksi-4 segera membuat bong (Alat Hisap Shabu-shabu) dari botol minuman dan selanjutnya Saksi, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian dan pada saat itu masing-masing menghisap 2 (dua) kali.
4. Bahwa kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian terdengar bunyi orang yang mengetuk pintu bagian depan, selanjutnya Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah tiga orang anggota kepolisian yang berpakaian preman dengan menyebutkan identitasnya yaitu dari Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara, setelah itu Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan digeledah di tempat kejadian kemudian dibawa ke Mapolres Maluku Tenggara untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

5. Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah dan tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Shabu dan baru mengetahui pertama kali pada saat di tempat penangkapan yang dilakukan oleh polisi.
6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mendapatkan hukuman selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Julian Pelupessy
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 29 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Langgur, RT.01/04, Jl. Wealstem, Kab. Maluku Tenggara.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum kejadian di Bandara D. Dumatubun namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 19.00 WIT Saksi mengajak Terdakwa jalan-jalan ke Pelabuhan Kota Tual tempat Saksi bekerja menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam selanjutnya setelah selesai bekerja, Saksi mengajak Terdakwa berkeliling Kota Tual menggunakan mobil Toyota Avanza yang sama.
3. Bahwa pada saat melintas di Jl. Pattimura Kota Tual, Terdakwa melihat Saksi-4 (Sdr. Amir Mahmud) dan Saksi-1 Sdr. Ridwan Husaid Renwarin) sedang bercerita di tepi jalan tepatnya di depan rumah Saksi-4, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk menghentikan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Saksi di dekat Saksi-4 dan Saksi-1, kemudian Saksi-4 mengajak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, setelah berada di ruang kerja rumah Saksi-4 tersebut kemudian Saksi-1 mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu setelah melihat barang tersebut Saksi-4 segera membuat Bong (alat hisap Shabu-shabu) dari botol minuman.
4. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa lalu Saksi memberi kode kepada Terdakwa dengan bahasa tubuh sambil menunjuk Shabu yang disiapkan oleh Saksi-4 namun dijawab oleh Terdakwa dengan bahasa tubuh dengan kedua telapak tangannya terbuka yang menurut Saksi, Terdakwa juga tidak tahu selanjutnya Saksi dan Terdakwa, ikut juga bersama Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut.
5. Bahwa tidak lama kemudian terdengar bunyi orang mengetuk pintu rumah bagian depan, selanjutnya Saksi-4 membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah tiga orang Anggota Kepolisian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Saksi-4 serta Terdakwa digeledah di tempat kejadian kemudian dibawa ke Mapolres Maluku Tenggara untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui kalau Terdakwa adalah pernah memakai Narkotika jenis Shabu karena selama Saksi mengenal Terdakwa baru kali itu melihat memakai Narkotika.
7. Bahwa akibat menghisap Shabu-shabu tersebut Saksi mendapatkan hukuman pidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 telah dipanggil secara patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat hadir karena Saksi-3 telah pindah satuan dan Saksi-4 tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 155 ayat (2) mengatakan bahwa "Apabila keterangan itu dibacakan dan sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah (di penyidik), keterangannya itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang" selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, ljin dari Hakim Ketua, Oditor Militer membacakan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Marthen Melmambessy
Pangkat/NRP : Brigpol/81110851
Jabatan : Anggota Sat Narkoba
Kesatuan : Polres Malra
Tempat, tanggal lahir : Tual, 02 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Aspol Un Kota Tual.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014, Saksi menerima Surat Perintah penangkapan dari Kasat Narkoba Polres Maluku Tenggara (Malra) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat laporan dari rekan Anggota Sat. Narkoba Polres Maluku Tenggara bahwa di rumah Saksi-4 (Sdr. Amir Mahmud) di Jl. Pattimura Kota Tual telah terjadi pesta Narkotika jenis Shabu.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Briptu Surya Indra Lesmana dan Brigpol M.Nur Lohy menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi rumah Saksi-4 di Jl. Pattimura Kota Tual setibanya di rumah Saksi-4, Saksi-4 membuka pintu depan rumahnya dan menerima Saksi dan rekan-rekan untuk masuk ke dalam ruangan kerja Saksi-4 selanjutnya di dalam ruangan kerja itu Saksi dan rekan-rekan mendapatkan 4 (empat) orang yang sedang pesta Narkotika jenis Shabu yaitu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-1 (Sdr. Ridwan Husaid Renwarin) dan Saksi-2 (Sdr. Julian Pelulessy).
4. Bahwa kemudian setelah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, Saksi membawa Terdakwa dan para Saksi beserta barang bukti berupa 1 (satu) botol Aqua terpasang pipet kaca dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Shabu yang siap dipakai, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Kristal bening, korek api terpasang sumbu, 1 (satu) kotak rokok yang di dalamnya berisi jarum dan pipet kaca, 2 (dua) plastik kosong, 2 (dua) sedotan yang berbentuk seperti sendok selanjutnya dibawa ke kantor Polres Maluku Tenggara untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya oleh karena diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AU, sekira pukul 22.30 WIT Terdakwa diserahkan ke Satpomau Lanud D Dumatubun untuk menjalani pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Amir Mahmud
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tual, 12 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pattimura Kota Tual Maluku Tenggara.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, Saksi bersama Saksi-1 sedang bercerita di tepi jalan tepatnya di depan rumah Saksi di Jl. Pattimura Kota Tual, tidak lama setelah itu Saksi melihat mobil Toyota Avanza warna Hitam berhenti di hadapan Saksi dan Saksi-1, kemudian pengemudi dan penumpang mobil tersebut keluar dari mobil tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya Saksi mengajak keduanya masuk kedalam rumah saksi sedangkan Saksi-1 mengikuti dari belakang, setelah berada di ruang kerja rumah Saksi kemudian Saksi-1 mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu yang Saksi-1 peroleh dengan cara membeli dari salah seorang teman Saksi-1 yang bernama Mas Bro seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah melihat barang tersebut Saksi segera membuat Bong (alat Hisap Shabu-shabu) dari botol minuman dan selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut.
3. Bahwa beberapa saat kemudian terdengar bunyi ada orang yang mengetuk pintu rumah bagian depan, pada saat itu Saksi berfikir saudara sepupu Saksi yang datang bertamu ke rumah Saksi selanjutnya Saksi membukakan pintu namun ternyata yang datang adalah 3 (tiga) Anggota dari Satuan Reserse Narkotika Polres Maluku Tenggara, setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan saksi-2 digeledah ditempat kejadian kemudian dibawa ke Mapolres Maluku Tenggara untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang pemakai (pengonsumsi Narkotika jenis Shabu) dan Saksi baru mengetahui pertama kali pada saat di tempat penangkapan yang dilakukan oleh polisi di rumah saksi.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan XIII tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Provost Angkatan III selanjutnya ditempatkan sebagai Anggota Provost di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Lanud D. Dumatubun pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Lanud D. Dumatubun sebagai Bintara Pamfik Satpom Lanud D. Dumatubun dengan pangkat Serma NRP 516699.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 untuk menemaninya ke pelabuhan tempat Saksi-2 bekerja menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah itu Saksi-2 mengajak Terdakwa keliling Kota Tual, ketika melewati Jl. Pattimura Kota Tual Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-4 sedang duduk di tepi jalan depan rumah Saksi-4, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 yang mengemudikan kendaraan untuk menepi dan berhenti selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil dan menghampiri Saksi-1 dan Saksi-4.
3. Bahwa kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 yang masuk ke dalam ruangan kerja di rumah Saksi-4 diikuti oleh Saksi-1, setelah di dalam ruang kerja Saksi-4, Saksi-1 mengeluarkan bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dan meletakkannya di atas meja selanjutnya Saksi-4 membuat bong (alat hisap Narkotika jenis Shabu).
4. Bahwa selanjutnya Shabu-shabu tersebut dihisap secara bersama, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-2 bergiliran.
5. Bahwa sedang mengkonsumsi Narkotika tersebut ada orang menggedor pintu rumah Saksi-4 dan setelah Saksi-4 membukakan pintu, ternyata anggota Anggota Sat. Narkoba Polres Maluku Tenggara selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-4 ditangkap beserta barang bukti yang ada lalu dibawa ke Ma Polres Maluku Tenggara untuk diproses sesuai dengan hukum.
6. Bahwa Terdakwa menyadari mengetahui persis kalau perbuatannya ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dilarang dan bertentangan dengan undang-undang namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan karena pengaruh dari teman-teman Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada tahun 2011 di Taman Mini Indonesia karena diajak juga oleh teman Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat :
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto NRP 516699 dari kantor BNN Kota Tual Maluku Tenggara Nomor BA/531/V/2014/BNKKT tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Lukman Hakim Larubun, S.KM NIP 198311152009041007 selaku pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Curve Warna Hitam.
- b. 2 (dua) buah Buku Tabungan.
- c. 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat dan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai barang bukti surat berupa yaitu ; 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto NRP 516699 dari kantor BNN Kota Tual Maluku Tenggara Nomor BA / 531 / V / 2014 / BNNKT tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Lukman Hakim Larubun, S.KM NIP 198311152009041007 selaku pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010 tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto NRP 516699 dari kantor BNN Kota Tual Maluku Tenggara Nomor BA / 531 / V / 2014 / BNNKT tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Lukman Hakim Larubun, S.KM NIP 198311152009041007 selaku pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010, karena merupakan hasil resmi pemeriksaan urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memeriksa urine dari para Terdakwa yang diduga telah mengkonsumsi Narkotika dan sangat berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai barang bukti berupa barang yaitu ; 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Curve Warna Hitam, 2 (dua) buah Buku Tabungan dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam

Bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merek Blackberry Curve Warna Hitam, 2 (Dua) buah Buku Tabungan dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut di atas didapat saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi-4 dan di persidangan tidak ditemukan adanya alat bukti yang dapat mendukung tentang keterkaitan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak ada relevansinya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan dan dikembalikan kepada Terdakwa karena dirampas atau disita pada saat kejadian dari tangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti baik berupa barang maupun berupa surat sebagaimana tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan atau tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan XIII tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Provost Angkatan III selanjutnya ditempatkan sebagai anggota Provost di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Lanud Dominicus Dumatubun pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Lanud Dominicus Dumatubun sebagai Bintara Pamfik Satpom Lanud D. Dumatubun dengan pangkat Serma NRP 516699.
2. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 (Sdr. Amir Mahmud) sekira awal tahun 2012 dan dengan Saksi-2 (Sdr. Julian Pelupessy) 3 (tiga) bulan sebelum kejadian sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Ridwan), Terdakwa baru kenal sehari sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 di rumah Saksi-4.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 untuk menemaninya ke pelabuhan tempat Saksi-2 bekerja menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah itu Saksi-2 mengajak Terdakwa keliling Kota Tual, ketika melewati Jl. Pattimura Kota Tual Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-4 sedang duduk di tepi jalan depan rumah Saksi-4, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 yang mengemudikan kendaraan untuk menepi dan berhenti selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil dan menghampiri Saksi-1 dan Saksi-4.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam ruangan kerja rumah Saksi-4, yang diikuti oleh Saksi-1 dan setelah di dalam ruang kerja Saksi-4, Saksi-1 mengeluarkan bungkusan plastik kecil yang berisikan kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dan meletakkannya di atas meja kemudian Saksi-4 membuat bong (alat hisap Narkotika jenis Shabu) kemudian secara ikut bersama-sama dengan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-2 mengkonsumsi Shabu tersebut secara bergiliran dan masing-masing menghisap 2 (dua) kali.
5. Bahwa benar Shabu yang dipakai saat itu adalah milik Saksi-1 peroleh dengan cara membeli dari salah seorang teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Sahar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi-1 tidak mengetahui berapa beratnya dan baru mengetahui setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi ternyata beratnya adalah 0,3 gram.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2014, (Brigpol Marthen Melmambessy) mendapat laporan dari rekan-rekan anggota Sat. Narkoba Polres Maluku Tenggara bahwa telah terjadi pesta Narkoba jenis Shabu di rumah Saksi-4 di Jl. Pettimura Kota Tual sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Penangkapan dari Kasat Narkoba Polres Maluku Tenggara (Malra) kepada Saksi-3 untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang terlibat dalam pesta Shabu tersebut.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bersama Briptu Surya Indra Lesmana dan Prigpol M. Nur Lohy mendatangi rumah Saksi-4 di Jl. Pattimura Kota Tual untuk melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa dan para Saksi sedang menikmati Shabu tersebut, selanjutnya Saksi-3 dan rekan-rekan menggedor pintu rumah Saksi-4 dan setelah Saksi-4 membukakan pintu, selanjutnya Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-4.

8. Bahwa benar dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) botol Aqua yang terpasang pipet kaca dan berisi Shabu yang siap dipakai, 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi Kristal bening (Narkotika jenis Shabu), 1 (satu) buah korek api terpasang sumbu, 1 (satu) kotak rokok yang di dalamnya berisi jarum dan pipet kaca, 2 (dua) plastik kosong, 2 (dua) sedotan yang dibentuk seperti sendok selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Maluku Tenggara untuk melakukan pemeriksaan, karena diketahui Terdakwa adalah Anggota TNI AU, sekira pukul 22.30 WIT Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Dominicus Dumatubun untuk menjalani pemeriksaan.
9. Bahwa benar sesuai Surat Hasil pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto NRP 516699 dari Kantor BNN Kota Tual Maluku Tenggara Nomor : BA / 531 / V / 2014 / BNNKT tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Lukman Hakim Larubun, S.KM NIP 198311152009041007 selaku pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010 diperoleh hasil : Urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan zat Methamphetamine.
10. Bahwa benar berdasarkan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 butir 61 menyatakan bahwa zat Amphetamine dan zat Methamphetamine yang terkandung di dalam urine Terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika golongan I.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun untuk dapat dinyatakan seseorang itu bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dan kepada Terdakwa harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atau dengan kata lain tidak ada alasan yang dapat meniadakan pidananya, baik itu karena alasan pemaaf atau alasan lain yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam dalam tuntutananya telah menyatakan kalau Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu "setiap penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri" dan oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Pokok ; Penjara selama 18 (delapan belas) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan ; Dipecat dari dinas militer.

Terhadap tuntutan Oditur Militer yang mengatakan kalau Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu "setiap penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut ; Bahwa mengenai keterbuktian keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan begitu pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi clemensi atau permohonan keringanan hukuman yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dan pada dasarnya berpendapat tentang terbuuknya unsur-unsur sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap clemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu ditanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I".

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "Barangsiapa" atau "Setiap orang", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari Institusi yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika", menurut Pasal 1 angka 1.Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan XIII tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Provost Angkatan III selanjutnya ditempatkan sebagai Anggota Provost di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Lanud Dominicus Dumatubun pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Lanud Dominicus Dumatubun sebagai Bintara Pamfik Satpom Lanud Dominicus Dumatubun dengan pangkat Serma NRP 516699.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AU, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara RI, dan sebagai warga Negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 untuk menemaninya ke pelabuhan tempat Saksi-2 bekerja menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah itu Saksi-2 mengajak Terdakwa keliling Kota Tual, ketika melewati Jl. Pattimura Kota Tual Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-4 sedang duduk di tepi jalan depan rumah Saksi-4, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 yang mengemudikan kendaraan untuk menepi dan berhenti selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil dan menghampiri Saksi-1 dan Saksi-4.
- d. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam ruangan kerja Saksi-4 di dalam rumahnya, yang diikuti oleh Saksi-1 dan setelah di dalam ruang kerja Saksi-4, Saksi-1 mengeluarkan bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dan meletakkannya diatas meja kemudian Saksi-4 membuat bong (alat hisap Narkotika jenis Shabu) kemudian secara bersama-sama dengan para saksi yaitu Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-2 mengkonsumsi Shabu tersebut secara bergiliran dan masing-masing menghisap 2 (dua) kali.
- e. Bahwa benar Shabu yang dipakai saat itu adalah milik Saksi-1 peroleh dengan cara membeli dari salah seorang teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Sahar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi-1 tidak mengetahui berapa beratnya dan baru mengetahui setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi ternyata beratnya adalah 0,3 gram.
- f. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2014, (Brigpol Marthen Melmambessy) mendapat laporan dari rekan-rekan anggota Sat. Narkoba Polres Maluku Tenggara bahwa telah terjadi pesta Narkoba jenis Shabu di rumah Saksi-4 di Jl. Pettimura Kota Tual sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Penangkapan dari Kasat Narkoba Polres Maluku Tenggara (Malra) kepada Saksi-3 untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang terlibat dalam pesta Shabu tersebut.
- g. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bersama Briptu Surya Indra Lesmana dan Prigpol M. Nur Lohy mendatangi rumah Saksi-4 di Jl. Pattimura Kota Tual untuk melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa dan para Saksi sedang menikmati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut, selanjutnya Saksi-3 dan rekan-rekan menggedor pintu rumah Saksi-4 dan setelah Saksi-4 membukakan pintu, selanjutnya Saksi-3 masuk dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-4.

- h. Bahwa benar dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) botol aqua yang terpasang pipet kaca dan berisi Shabu yang siap dipakai, 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi kristal bening (Narkotika jenis shabu), 1 (satu) buah korek api terpasang sumbu, 1 (satu) kotak rokok yang di dalamnya berisi jarum dan pipet kaca, 2 (dua) plastik kosong, 2 (dua) sedotan yang dibentuk seperti sendok selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Maluku Tenggara untuk melakukan pemeriksaan, karena diketahui Terdakwa adalah Anggota TNI AU, sekira pukul 22.30 WIT Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Dominicus Dumatubun untuk menjalani pemeriksaan.
- i. Bahwa benar sesuai Surat Hasil pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto NRP 516699 dari Kantor BNN Kota Tual Maluku Tenggara Nomor BA / 531 / V / 2014 / BNNKT tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Lukman Hakim Larubun, S.KM NIP 198311152009041007 selaku pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010 diperoleh hasil : Urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan zat Methamphetamine.
- j. Bahwa benar berdasarkan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 butir 61 menyatakan bahwa zat Amphetamine dan zat Methamphetamine yang terkandung di dalam urine Terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika golongan I.
- k. Bahwa benar ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan Narkotika sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai penyalaguna Narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap Penyalaguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa penggunaan Narkotika yang digunakan untuk diri sendiri bukan untuk orang lain atau kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 untuk menemaninya ke pelabuhan tempat Saksi-2 bekerja menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah itu Saksi-2 mengajak Terdakwa keliling Kota Tual, ketika melewati Jl. Pattimura Kota Tual Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-4 sedang duduk di tepi jalan depan rumah Saksi-4, lalu Terdakwa menyuruh saksi-2 yang mengemudikan kendaraan untuk menepi dan berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil dan menghampiri Saksi-1 dan Saksi-4.

- b. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam ruangan kerja Saksi-4 di dalam rumahnya, yang diikuti oleh Saksi-1 dan setelah di dalam ruang kerja Saksi-4, Saksi-1 mengeluarkan bungkusan plastik kecil yang berisikan kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dan meletakkannya di atas meja kemudian Saksi-4 membuat bong (alat hisap Narkotika jenis Shabu) kemudian secara bersama-sama dengan para saksi yaitu Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-2 mengkonsumsi Shabu tersebut secara bergiliran dan masing-masing menghisap 2 (dua) kali.
- c. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto NRP 516699 dari Kantor BNN Kota Tual Maluku Tenggara Nomor : BA / 531 / V / 2014 / BNNKT tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Lukman Hakim Larubun, S.KM NIP 198311152009041007 selaku pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010 diperoleh hasil : Urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan zat Methamphetamine.
- c. Bahwa sesuai dengan demikian sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 butir 61 menyatakan bahwa zat Amphetamine dan zat Methamphetamine yang terkandung di dalam urine Terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika golongan I.
- d. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini adalah mengkonsumsi Shabu-shabu untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual-belikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.

2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan kepada pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Minimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Namun apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa dalam perkaranya ini hanya menggunakan Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi Shabu-shabu, dan di dalam berkas perkara Terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon ternyata Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara mendalam (Assesment) dan tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, dalam perkara Terdakwa ini adalah tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa adalah karena pengaruh pergaulan di luar dinas, dimana Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya memiliki sikap yang teguh dalam mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika di lingkungan masyarakat, bukan malah sebaliknya ikut terpengaruh menggunakan Narkotika.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, dimana Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui adanya penekanan dari pimpinan TNI tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, Karena penyalahgunaan Narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan prajurit, khususnya karena dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang bagi prajurit itu sendiri sehingga nantinya tidak akan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI dan umumnya dapat merusak generasi penerus bangsa dan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika diyakini dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa sendiri selaku prajurit TNI, selain itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan dapat mencemarkan citra prajurit TNI di mata masyarakat

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar pemeriksaan di sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melibatkan diri dalam penggunaan Narkotika bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Bahwa Terdakwa juga pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada tahun 2011.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Prajurit TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa khususnya yaitu TNI-AU Lanud Dominicus Dumatubun di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan disamping pidana pokok juga memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu ialah berawal ketika Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke tempat kerja Saksi-2 di pelabuhan selanjutnya mutar jalan-jalan di Kota Tual dan di depan rumah Saksi-4 melihat Saksi-1 dan Saksi-4 sedang cerita lalu Saksi-2 menghentikan kendaraannya lalu turun bergabung dengan Saksi-4 dan Saksi-1 selanjutnya Saksi-4 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 juga dengan Saksi-1 masuk ke dalam rumah Saksi-4 dan setelah di dalam rumah Saksi-1 mengeluarkan paket yang berisi Shabu kemudian Saksi-4 mempersiapkan peralatan untuk nyabu selanjutnya Saksi-1, Saksi-4, Saksi-2 dan Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut secara bersama-sama. Dari keadaan-keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu karena pengaruh dan ajakan dari teman-temannya, bukan keinginan yang timbul dari dalam diri Terdakwa atau direncanakan sebelumnya.
2. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi Shabu di tempat tersebut hanya secara kebetulan saja akibat dari ajakan dari teman-temannya, dan dilihat dari kuantitas Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu hanya 1 (satu) kali dan setelah kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi terlibat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil pemeriksaan urine secara mendadak yang dilakukan oleh Petugas BNN Kota Tual terhadap personel Lanud Dominicus Dumatubun termasuk Terdakwa dan dinyatakan negatif hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang ketergantungan Shabu-shabu atau pemakai aktif.

3. Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas serta kuantitas perbuatan Terdakwa yang hanya sebagai pengguna Shabu-shabu sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukannya ataupun pelanggaran disiplin lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang diandalkan satuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan dengan demikian permohonan Oditur Militer dalam tuntutan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dapat diterima atau dengan kata lain dikesampingkan.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto NRP 516699 dari Kantor BNN Kota Tual Maluku Tenggara Nomor : BA / 531 / V / 2014 / BNNKT tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Lukman Hakim Larubun, S.KM NIP 198311152009041007 selaku pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Badana Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010.

Terhadap barang bukti surat sebagaimana tersebut di atas, karena merupakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang dalam hal ini adalah BNN dan dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dan zat Methamphetamine dan dari awal merupakan kelengkapan berkas dan ada di dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Curve warna Hitam.
- b. 2 (dua) buah Buku Tabungan.
- c. 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam.

Terhadap barang bukti barang sebagaimana tersebut di atas, karena disita oleh petugas dari Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan di tempat kejadian perkara sekalipun tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa karena merupakan milik Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mandaleo Agus Irianto, Serma NRP 516699, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto NRP 516699 dari Kantor BNN Kota Tual Maluku Tenggara Nomor : BA / 531 / V / 2014 / BNKT tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Lukman Hakim Larubun, S.KM NIP 198311152009041007 selaku pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (Satu) buah Handphone merek Blackberry Curve warna hitam.
- b. 2 (Dua) buah Buku Tabungan.
- c. 1 (Satu) buah Tas Selempang warna Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 548012 dan Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Wirdel Boy, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 518365, Penasihat Hukum Enik Kustiani, S.H., Mayor Sus NRP 532039, Dwi Prastyo Pyandaru, S.H., Letda Sus NRP 543273 dan Panitera Pengganti Hery Pujiyanto, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

Ttd

Mustofa, S.H.
Mayor Sus NRP 524423

Panitera Pengganti

Ttd

Hery Pujiyanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Untuk salinan yang sah
Panitera Pengganti

Hery Pujiyanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 548012 dan Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Wirdel Boy, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 518365, Penasihat Hukum Enik Kustiani, S.H., Mayor Sus NRP 532039, Dwi Prastyo Pyandaru, S.H., Letda Sus NRP 543273 dan Panitera Pengganti Hery Pujiantono, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Bambang Indarwan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

Mustofa, S.H.
Mayor Sus NRP 524423

Panitera Pengganti

Hery Pujiantono, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)